

Pengaruh tax amnesty terhadap permodalan dan rentabilitas pada bank gateway

Ratri Kurniasari

Universitas Islam Indonesia

ratrikurnia15@gmail.com

Abstrak

Kebijakan tax amnesty merupakan upaya pemerintah meningkatkan jumlah penerimaan dan pelaporan pajak. Tax amnesty dilakukan dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan sesuai dengan tarif berlaku berdasar waktu pelaporan. Aliran dana yang keluar untuk pembayaran tebusan maupun dana masuk dalam rangka repatriasi aset menimbulkan peningkatan aktivitas keuangan dan dapat berpengaruh pada modal dalam penyaluran kredit maupun investasi serta peningkatan laba karena adanya dana repatriasi yang masuk ke bank atau dapat juga terjadi penurunan aset serta laba dikarenakan adanya penarikan dana dari nasabah dalam rangka membayar tebusan tax amnesty. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap rasio capital adequacy ratio (CAR) dan return on assets (ROA). Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh tax amnesty terhadap CAR dan ROA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 21 bank yang terdaftar sebagai bank gateway dana repatriasi pengampunan pajak. Data penelitian ini terdiri dari data laporan keuangan perbankan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang telah diaudit. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kanonikal. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap CAR dan ROA.

Kata kunci: *tax amnesty*, CAR, ROA

DOI: [10.20885/ncaf.vol2.art10](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art10)

PENDAHULUAN

Pelaksanaan serta peningkatan pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting dalam peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dikarenakan tingkat penerimaan pajak bergantung pada kontribusi dari wajib pajak sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak secara jujur (Adam dkk., 2017).

Pada tahun 2016 pemerintah mengadakan program *tax amnesty* menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat. Kementerian Keuangan mengeluarkan program *tax amnesty* yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana pajak atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum terlapor dalam SPT dan hanya dikenakan sanksi tebusan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai dengan periode pelaporan. Indonesia program *tax amnesty* telah terjadi 3 kali yang ditandai dengan terbitnya penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 dan setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Program pemerintah berupa kebijakan *tax amnesty* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan dan pelaporan pajak. Serta merupakan kesempatan untuk wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dalam pelaporan pajak tanpa adanya sanksi. Tujuan dari *tax amnesty* dalam jangka pendek dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat berguna untuk melakukan investasi maupun pembiayaan berbagai program pemerintah yang telah direncanakan. Untuk jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan

pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia (Widianti dkk., 2017)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa tax amnesty memberikan dampak bagi peningkatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara makro. Menurut Nugraha dan Setiawan (2018) ketika kebijakan *tax amnesty* ini diterapkan oleh pemerintah melalui repatriasi aset, maka para pengusaha maupun warga negara Indonesia yang memiliki harta di luar negeri dengan segera akan melaporkan harta yang dimilikinya dan menarik kembali ke Indonesia. Dengan kembalinya dana-dana tersebut ke dalam negeri menyebabkan sumber pendanaan maupun permodalan investasi di dalam negeri akan semakin tinggi dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk melakukan pengembangan perusahaan. Sehingga kemungkinan hal ini dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

Wajib pajak yang ingin melakukan repatriasi dalam program *tax amnesty* diharuskan untuk membuka rekening khusus pada bank *gateway* untuk selanjutnya bank *gateway* menyampaikan laporan atas pembukaan rekening khusus dan pengalihan dana oleh wajib pajak ke bank persepsi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dana yang telah dialihkan ke Indonesia ditempatkan pada rekening khusus sesuai instruksi pemerintah untuk selanjutnya dapat diinvestasikan pada instrumen investasi di Indonesia. Dana yang masuk pada bank *gateway* yang diinvestasikan akan meningkatkan modal yang diterima bank dan peningkatan penerimaan penghasilan pada bank dari hasil dari investasi.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang merupakan variabel yang mempengaruhi profitabilitas pada bank didasarkan pada adanya perubahan pada modal pada perbankan yang didapatkan dari dana repatriasi. Dana repatriasi yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan kemampuan bank dalam penyediaan dana penyaluran kredit maupun investasi sehingga dari kegiatan tersebut didapatkan laba yang akan menambah modal perbankan. Sedangkan *Return On Ratio* (ROA) berkaitan dengan adanya peningkatan aktivitas perbankan dari adanya dana repatriasi yang masuk meningkatkan aset perbankan dana pihak ketiga dan dana tersebut dapat dialokasikan ke berbagai investasi seperti penempatan pada bank lain, pemberian kredit, maupun investasi lainnya sehingga dapat mengoptimalkan laba yang akan diperoleh bank dan terjadi peningkatan laba dibanding periode sebelumnya. Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana *tax amnesty* mempengaruhi aspek permodalan (CAR) dan aspek rentabilitas (ROA) pada bank *gateway*.

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat beberapa hubungan keagenan yaitu antara manajer dan *shareholders* (pemegang saham) serta manajer dan *bondholders* (pemberi pinjaman). Kemudian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *agent* yang di perusahaan kita sebut manajer dengan *principal* atau yang disebut investor dalam perusahaan. Dalam kontrak tersebut prinsipal menunjuk langsung kepada agen dalam pemberian wewenang dalam membuat keputusan, namun dalam perjanjian kontrak tersebut tidak terdapat jaminan bahwa agen akan memaksimalkan dalam kepentingan prinsipal.

Dalam program pemerintah *tax amnesty* terjadi hubungan keagenan yaitu antara pemerintah sebagai *principal* dan bank *gateway* yang ditunjuk pemerintah sebagai agen dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya dan melakukan repatriasi ke Indonesia maka dana tersebut harus diserahkan atau disimpan di bank *gateway* untuk selanjutnya diinvestasikan dalam berbagai instrumen (Abdillah, 2017).

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Brigham dan Houston (2011) menjelaskan bahwa isyarat atau signal adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen perusahaan dalam memandang prospek perusahaan kedepan. Sinyal tersebut berupa berbagai informasi tentang apa yang telah dilakukan pihak manajemen dalam merealisasikan keinginan dari

pemilik. Informasi tersebut merupakan hal penting dikarenakan akan memberikan pengaruh bagi pihak luar perusahaan akan kebutuhan investasi yang akan diambil. Informasi yang diberikan penting bagi para pelaku bisnis dan investor dikarenakan dalam informasi tersebut berisi keterangan, catatan, atau gambaran tentang masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang bagi keberlangsungan perusahaan dan bagaimana efek dari informasi tersebut bagi perusahaan.

Tax amnesty merupakan sebuah sinyal yang ditujukan bagi wajib pajak yang selama melakukan pelaporan pajak melakukan ketidakpatuhan dalam pengungkapan harta kekayaan yang tidak disertakan dalam pelaporan pajak diberikan pengampunan pajak untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan. Sinyal tersebut dapat direspon positif atau negatif. Namun untuk wajib pajak yang selama ini mematuhi peraturan pajak akan menganggap ini sebagai bentuk ketidakadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan terutang berdasarkan Undang-Undang dan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Didalam PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak pasal 2 ayat 1, berisi mengenai *tax amnesty* yang merupakan penghapusan pajak atas pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi dalam administrasi dan pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Palmi (2017) menyatakan bahwa tujuan *tax amnesty* sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2016 yaitu, melalui pengalihan harta dalam program *tax amnesty*, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan dan rekonstruksi ekonomi serta akan berdampak pada perbaikan nilai rupiah, peningkatan investasi, peningkatan likuiditas domestik, serta penurunan suku bunga. Memperluas basis data perpajakan lebih valid, komprehensif serta terintegrasi. Hal tersebut dapat mendorong reformasi perpajakan untuk menuju sistem perpajakan yang adil.

Peningkatan dalam penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Bank Gateway

Menurut PMK nomor 19/PMK.08/2016 pengelola harta wajib pajak yang berperan sebagai pintu masuk (*Gateway*) pengalihan harta wajib pajak yang selanjutnya disebut *Gateway* adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri sebagai *Gateway* untuk penempatan dan pengelolaan dana wajib pajak pada instrumen investasi dalam rangka pengampunan pajak.

Fungsi bank *gateway* adalah menyediakan rekening khusus dana repatriasi bagi wajib pajak yang melakukan *tax amnesty*, mengadministrasi, dan mengawasi dana tersebut sehingga dana yang telah masuk ke Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat diinvestasikan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank *gateway* memiliki keuntungan sebagai bank yang ditunjuk pemerintah dalam menerima dana repatriasi yaitu mengetahui informasi mengenai jalur-jalur investasi yang dilakukan oleh wajib pajak, serta dapat membuka produk investasi keuangan, sehingga manajer bank dapat menghitung risiko serta peluang dengan cermat (Fauzan, 2017).

Aspek Permodalan

Penilaian tingkat kesehatan bank umum sesuai dengan peraturan OJK Nomor 4 /POJK.03/2016. Setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian yaitu, a) *Risk Profile* (profil risiko), b) *Good Corporate Governance* (GCG), c) *Earnings* (rentabilitas), d) *Capital* (permodalan).

Tujuan utama dari pengelolaan modal untuk memastikan bahwa penggunaan modal digunakan secara efisien, kecukupan cadangan untuk dalam menyerap kerugian tak terduga, kecukupan aliran dana ke bank, kesesuaian dalam mengikuti peraturan pemerintah, dan untuk memastikan semua kegiatan yang berhubungan dalam pergerakan dana modal bank dapat diidentifikasi dengan baik, diperiksa, dilaporkan dan disetujui oleh pihak manajemen yang berwenang. Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dalam aspek permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dalam menilai CAR tersebut dapat menggunakan dua faktor yaitu modal yang dimiliki oleh bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko. (Pandia, 2012).

Aspek Rentabilitas

Rentabilitas (*earnings*) digunakan dalam pengukuran kemampuan bank menghasilkan laba yaitu dengan cara membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan aset ataupun modal dalam periode tertentu. Peningkatan laba dapat diperoleh dari semakin efisiensinya bank dalam mengelola asetnya. Namun indikator bank telah bekerja secara efisien bukan dilihat dari seberapa besar laba yang telah diperoleh bank. Menurut Pandia (2012) Efisiensi dapat diketahui dengan menghitung rentabilitasnya yaitu dengan membandingkan laba yang telah diperoleh dengan total aset.

Return On Asset merupakan rasio laba dari bersih sebelum pajak untuk menilai tingkat pengembalian perusahaan dari aset yang dimiliki (Yuniarti, 2014). Semakin tinggi ROA mencerminkan tinggi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Apabila nilai ROA bernilai negatif hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang menandakan modal yang telah diinvestasikan oleh perusahaan belum mampu secara maksimal menghasilkan laba sesuai dengan yang ditargetkan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap *Capital Adequacy Ratio*

Dalam menghitung rasio untuk permodalan dapat menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio kecukupan modal untuk menunjukkan kemampuan bank dalam penyediaan dana untuk mengatasi segala kemungkinan risiko kerugian. Untuk dapat menjaga stabilitas sistem keuangan bank diharuskan menjaga CAR dalam batas aman 8% menunjukkan semakin besar nilai CAR maka kemampuan bank dalam menghadapi resiko kerugian semakin baik.

Terjadi hubungan keagenan dalam program pemerintah *tax amnesty* yaitu dimana pemerintah sebagai pemberi kebijakan sebagai principal sedangkan bank yang ditunjuk pemerintah adalah sebagai agen menunjukkan pengaruh dari kebijakan pemerintah pada sektor perbankan. Dana repatriasi yang masuk ke Indonesia disalurkan melalui bank *gateway* kemudian dana tersebut dapat diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan (Abdillah, 2017). Adanya program *tax amnesty* dari pemerintah akan meningkatkan jumlah penerimaan dana di perbankan dan menghasilkan cash inflow yang dapat digunakan untuk aktivitas investasi yang menghasilkan laba sehingga akan terjadi peningkatan laba dan juga modal inti pada perbankan.

Abdillah (2017) melakukan penelitian dan menemukan hasil yaitu adanya peningkatan pendapatan bunga serta permodalan pada periode *tax amnesty* berlangsung dan dibandingkan dengan periode sebelum *tax amnesty*. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak di harapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak untuk dapat mengikuti program *tax amnesty* sebagai kesempatan dalam menebus kesalahan ketidakpatuhan atas penyampaian pajak yang diharapkan akan memberikan dampak secara luas salah satunya bagi sektor perbankan sebagai penerima dana repatriasi dapat mengalami peningkatan untuk penghimpunan dana sehingga akan mengalami peningkatan pada sektor modal dan berimbas pada peningkatan rasio permodalan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada bank *gateway*.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap *Return On Assets*


Rentabilitas (*earnings*) merupakan alat dalam mengukur tingkat kemampuan bank menghasilkan laba dengan cara membandingkan laba dengan aset pada periode tertentu (Pandia, 2012). Setiap perusahaan menginginkan laba tinggi namun laba yang tinggi bukan merupakan tolak ukur bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisiensi tersebut dapat dilihat dari perbandingan laba yang diperoleh dengan aset atau modal untuk mendapatkan laba serta dapat dihitung dari rentabilitasnya. ROA dapat dikatakan sangat baik apabila nilai ROA berada pada nilai 1,5%. Maka semakin besar nilai ROA pada perbankan maka semakin baik kinerja bank tersebut karena manajemen memaksimalkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba.

Dalam teori keagenan dimana program *tax amnesty* yang diadakan pemerintah sebagai *principal* dan bank sebagai agen. Akan terjadi imbas terhadap laba pada perbankan baik bank gateway dikarenakan adanya aktivitas keuangan yang meningkat pada periode *tax amnesty* baik itu karena adanya dana repatriasi yang masuk pada bank gateway yang telah ditunjuk pemerintah maupun dana yang keluar untuk pembayaran tebusan *tax amnesty*. Sehingga dimungkinkan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan laba pada perbankan.

Berdasarkan penelitian Murniati dan Dura (2019) pada bank persepsi nilai ROA sebelum maupun setelah *tax amnesty* telah melebihi standar kesehatan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Murniati dan Dura (2019) nilai ROA pada bank persepsi mencapai lebih 1,5% baik sebelum maupun setelah *tax amnesty*. Maka dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan: H₂: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* pada bank *gateway*.

Model Penelitian

Pemerintah sebagai *principal* mengadakan program *tax amnesty* untuk mengumpulkan harta warga Negara Indonesia yang tersebar di luar negeri agar dana tersebut nantinya akan dapat dipergunakan untuk program pembangunan Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada kesehatan bank di Indonesia karena dana repatriasi tersebut masuk di Indonesia melalui bank-bank *gateway* yang ditunjuk pemerintah sebagai agen dan akan menambah kemampuan bank dari sisi modal. Namun disisi lain terjadi penarikan dari pihak nasabah dalam negeri untuk melakukan pembayaran uang tebusan. *Tax amnesty* diharapkan menjadi sinyal bagi perbankan untuk meningkatkan laba yang akan mempengaruhi terhadap rasio penilaian kesehatan perbankan dalam aspek permodalan (CAR) dan rentabilitas (ROA). Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana rasio tingkat kesehatan bank pada bank *gateway* sesudah adanya *tax amnesty*.



Gambar 2.9 Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari website resmi masing-masing perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar sebagai bank *gateway* dana repatriasi pengampunan pajak. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Adapun bank yang ditunjuk Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai bank *gateway* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.08/2017

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Nama Bank	No.	Nama Bank
1	Bank BPD Jawa Barat dan Banten	12	Bank Pan Indonesia
2	Bank Bukopin	13	Bank Syariah Mandiri (BSM)
3	Bank CIMB Niaga	14	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)
4	Citibank	15	Bank Mandiri Tbk
5	Bank Central Asia (BCA)	16	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
6	Bank Danamon Indonesia	17	Bank UOB Indonesia
7	Bank DBS Indonesia	18	Bank Negara Indonesia (BNI)
8	Deutsche Bank AG	19	Bank Permata
9	Bank Tabungan Negara (BTN)	20	Bank OCBC NISP
10	Bank Maybank Indonesia	21	Standard Chartered Bank
11	Bank Mega		

Sumber Data dan Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah data dokumenter yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media. Pada penelitian ini menggunakan data *time series* yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dari beberapa perbankan. Data dari penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan perbankan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang telah diaudit. Jenis data sekunder yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan tahunan yang didapat dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari website resmi masing-masing perbankan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Cash Adequacy Ratio* dan *Return On Assets*. Sementara itu variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *Cash Adequacy Ratio*, *Return On Assets* serta variabel independen yang akan diteliti yaitu *tax amnesty*. Penjelasan dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal untuk menunjukkan kemampuan bank dalam penyediaan dana untuk mengatasi segala kemungkinan risiko kerugian. Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai CAR pada batas aman yaitu minimal 8% untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan serta pertanggungjawaban dalam melindungi nasabahnya. Kemampuan bank dalam menghadapi adanya kemungkinan risiko kerugian dari kegiatan investasi dapat tercermin dari nilai CAR yang tinggi.

Return On Assets

Menurut Yuniarti (2014) ROA merupakan rasio yang dapat dilihat dari laba bersih sebelum pajak dibandingkan dengan total aset. Nilai ROA yang tinggi mencerminkan tingginya pendapatan yang didapat perusahaan dari penghasilan aset yang telah diinvestasikan. Namun apabila ROA bernilai negatif maka hal tersebut mencerminkan bahwa perbankan berada dalam posisi rugi. Hal tersebut menunjukkan perbankan belum dapat memaksimalkan modal yang digunakan investasi untuk menghasilkan laba.

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel independen dari penelitian ini adalah *tax amnesty*.

Menurut Widianti dkk. (2017) *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan yaitu berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu sesuai dengan tarif yang berlaku bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga untuk selanjutnya dapat mendorong serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS 20. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kanonikal. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan program SPSS 20.

Dikarenakan untuk analisis kanonik di SPSS tidak memiliki program tersendiri dalam menganalisis kanonikal, maka dilakukan prosedur melalui MANOVA (*multivariate analysis of variance*) yaitu dengan penulisan sintaks yang menggunakan prosedur MANOVA.

Statistik Deskriptif

Penelitian deskriptif berkenaan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan hanya sampai tahap penyajian data. Data dideskripsikan sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian (*judgement*) tertentu.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya berdistribusi normal atau tidak normal. Uji statistik mengalami penurunan apabila variabel tersebut tidak berdistribusi secara normal. Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikan berada di atas 0,05. Namun pengujian dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikan menunjukkan nilai dibawah 0,05.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi sangat berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam suatu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Apabila data terjadi gejala autokorelasi maka model regresi akan menjadi buruk karena data akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan diluar akal sehat. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diuji salah satunya dengan Uji *Durbin Watson* (DW test). Dengan menggunakan pengujian *Durbin Watson*, akan diperoleh nilai DW. Nilai ini yang akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5% (0.05), jumlah sampel (n), serta jumlah variabel.

Uji Multikolinearitas

Pada pengujian multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen pada sebuah model regresi. Pemeriksaan multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). *Tolerance* sebagai pengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Umumnya nilai *cut off* yang dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

Uji Heteroskedastisitas

S uji heteroskedastis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastis yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah apabila didapatkan hasil nilai signifikansi lebih besar 0.

Korelasi Kanonik

korelasi kanonikal ini dapat mengukur tingkat keeratan hubungan antara kelompok variabel dependen dengan kelompok variabel independen. Analisis ini juga dapat menguraikan struktur hubungan di dalam kelompok variabel independen. Analisis korelasi kanonik berfokus pada korelasi antara kombinasi linier dari kelompok variabel dependen dengan kombinasi linier dari kelompok variabel independen. Hal utama dari analisis ini adalah menemukan pasangan dari kombinasi linier dengan korelasi terbesar. Pasangan dari kombinasi linier ini dapat disebut fungsi kanonik dan korelasinya disebut korelasi kanonik. Pemikiran dasar korelasi kanonik adalah dengan menggunakan kombinasi linier :

$$u = a_1X_1 \dots + a_nX_n$$

$$v = b_1Y_1 + b_2Y_2 \dots + b_nY_n$$

Persamaan korelasi kanonik :

$$b_1Y_1 + b_2Y_2 = a_1X_1$$

Keterangan :

Y1 = Capital Adequacy Ratio

Y2 = Return On Assets

X1 = Tax Amnesty

HASIL DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Dari output berikut ini merupakan hasil dari pengujian analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

		n	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
AR	Sebelum	42	19.0955	5.92006	12.85	48.22
	Sesudah	42	22.4481	10.61585	10.52	76.30
	Total	84	20.7718	8.70779	10.52	76.30
ROA	Sebelum	42	1.7202	1.34056	-.60	5.15
	Sesudah	42	1.9334	2.09845	-5.22	10.15
	Total	84	1.8268	1.75341	-5.22	10.15

Berdasarkan tabel 2. diatas didapatkan nilai rata-rata sebelum *tax amnesty* sebesar 19, 09% dan sesudah *tax amnesty* sebesar 22,44% sedangkan untuk nilai maksimum CAR sebelum *tax amnesty* sebesar 48,22% dan minimum 12,85%, setelah *tax amnesty* nilai maksimum CAR 76,30% dan minimum 10,52% menunjukkan untuk 21 bank gateway yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penerima dana repatriasi merupakan bank yang memiliki kemampuan dalam penyediaan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian. Hal ini dapat dilihat dari nilai CAR yang berada diatas nilai 8% yang merupakan batas aman CAR.

Return On Assets (ROA) sebelum *tax amnesty* menunjukkan nilai sebesar 1,72% dan setelah *tax amnesty* sebesar 1,93%. Nilai minimum ROA sebelum *tax amnesty* sebesar -0,6% dan

maksimum 5,15%. Untuk setelah tax amnesty diketahui nilai minimum ROA -5,22% dan maksimum 10,15%. Hal tersebut menunjukkan beberapa perbankan belum efektif dalam mengelola asset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan sehingga beberapa perbankan mengalami kerugian dengan nilai ROA -0,6% dan -5,22%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mendekati atau mengikuti distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan melihat besaran *Kolmogorov-Smirnov* dengan SPSS 20. Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		CAR	ROA
N		84	84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20.7718	1.8268
	Std. Deviation	8.70779	1.75341
Most Extreme Differences	Absolute	.210	.122
	Positive	.210	.122
	Negative	-.168	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.928	1.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001	.167

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 3 uji normalitas pada CAR didapatkan hasil nilai *kolmogorov smirnov Z* menunjukkan nilai 1,928 dengan probabilitasnya (sig) sebesar 0,001. Didapatkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian variabel CAR yang digunakan dalam analisis regresi berdistribusi tidak normal. Pada uji normalitas data ROA menunjukkan nilai kolmogorov smirnov Z sebesar 1,114 dan nilai probabilitasnya (sig) sebesar 0,167. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga disimpulkan bahwa data-data penelitian variabel ROA yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Dilakukan pengujian autokorelasi untuk dapat mengetahui ada tidaknya penyimpangan atas korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk dapat melihat ada tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson* yang diperoleh. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.194 ^a	.038	.026		8.59486	2.050

- a. Predictors: (Constant), TAX
- b. Dependent Variable: CAR

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai durbin watson dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar 2,050 yang terletak antara dU (1,66) dan 4-dU (2,34), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.061 ^a	.004	-.008	1.76077	1.682

a. Predictors: (Constant), TAX
b. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai durbin watson dari *Return On Assets (ROA)* sebesar 1,682 yang terletak antara dU (1,66) dan 4-dU (2,34), sehingga disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Dalam melihat adanya keterkaitan antar hubungan sempurna diantara variable-variabel independen dilakukan pengujian multikolinearitas. Apabila terdapat dua atau lebih variabel independen dalam model regresi mempunyai hubungan linear yang erat, maka model regresi ini tergejala oleh kondisi multikolinearitas. Model regresi dapat menjadi tidak baik apabila terdapat multikolinearitas pada model regresi yang dikarenakan beberapa dari variabel menghasilkan parameter yang mirip sehingga hal tersebut dapat saling mengganggu. Hasil pengujian multikolinearitas adalah berikut:

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Panel A							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	19.095	1.326		14.398	.000	
	TAX	3.353	1.876	.194	1.788	.078	1.000 1.000

Panel B.							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	1.720	.272		6.331	.000	
	TAX	.213	.384	.061	.555	.581	1.000 1.000

a. Dependent Variable: ROA

Dari tabel 6 tersebut analisis VIF yang dilakukan dalam menguji multikolinearitas pada penelitian ini. Didapatkan kedua variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu data terdapat penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.433	.127		3.422	.001
	TAX	.238	.179	.145	1.327	.188

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Dari tabel 7 pengujian variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* diatas diperoleh nilai signifikansi 0,188 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.617	.110	5.612	.000
	TAX	.144	.156	.101	.358

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Dari pengujian pengujian variable *Return On Assets (ROA)* diatas diperoleh nilai signifikansi 0,358 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Model Kanonikal

Eigenvalue dan Canonical Correlation

Nilai eigen berfungsi menggambarkan tingkat kemampuan suatu fungsi mengakomodasi hubungan kanonikal. Berikut merupakan eigenvalue dan canonical correlation model ini:

Tabel 9. Eigenvalue dan Canonical Correlation

Root No.	Eigenvalue	Pct.	Cum. Pct.	Canon Cor.
1	2.68000	100.00000	100.00000	.85338

Tabel 9 menunjukkan bahwa fungsi kanonikal mampu mengakomodasi sebesar 100% hubungan kanonikal.

Multivariate test of Significance

Tujuan uji ini melihat apakah keseluruhan korelasi kanonikal signifikan untuk menjelaskan korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen. Uji ini dilakukan dengan uji Pillais, Hotelling, Wilks, dan Roy. Berikut ini merupakan nilai dari masing-masing uji tersebut:

Multivariate Test of Significance

Tabel 10. Multivariate Test of Significance

EFFECT .CONSTANT

Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 0, N = 39 1/2)

Test Name	Value	Exact F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
Pillais	.72826	108.53992	2.00	81.00	.000
Hotellings	2.68000	108.53992	2.00	81.00	.000
Wilks	.27174	108.53992	2.00	81.00	.000
Roys	72826				

Note.. F statistics are exact

Tingkat signifikansi dari masing-masing uji yaitu Pillais, Hotelling, Wilks, dan Roy adalah masing-masing bernilai 0,000 dan dibawah 0,05. Dengan demikian fungsi kanonikal secara bersama-sama dapat dipakai untuk menjelaskan korelasi antara variabel *tax amnesty* dan rasio CAR dan ROA.

Interpretasi Hasil

Interpretasi terhadap hasil korelasi kanonikal adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Canonical Coefficients

Variable	1
CAR	.22165
ROA	83154

Sesuai dengan analisis pengujian model diatas terlihat bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap nilai CAR dan ROA. Adapun nilainya sebesar 0,22165 untuk nilai CAR dan 0,83154 untuk nilai ROA.

Hal ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* memberikan peningkatan pada penerimaan modal pada perbankan dari dana repatriasi yang masuk ke Indonesia melalui bank gateway terbukti dari adanya pengaruh positif dari hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdillah (2017) serta Murniati dan Dura (2019) yang menemukan bahwa pada CAR terdapat perbedaan sebelum *tax amnesty* dan setelah *tax amnesty*. Diketahui setelah kebijakan *tax amnesty* terjadi peningkatan pada nilai jumlah ketersediaan modal atas aktiva tertimbang menurut resiko artinya tingkat semakin besarnya kecukupan modal atas resiko kerugian yang mungkin terjadi. Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai *tax amnesty* berarti bank semakin mampu untuk mengelola permodalan yang dimiliki dan merupakan sebuah kesempatan bagi perbankan dalam meningkatkan dana pihak ketiga serta meningkatkan modal untuk dapat diinvestasikan.

Pada penelitian ini *tax amnesty* juga berpengaruh positif pada laba yang diperoleh perbankan. Dikarenakan adanya program tax amnesty memberikan peningkatan laba pada bank gateway akibat dana repatriasi yang disalurkan bank gateway untuk kegiatan investasi sehingga laba yang diperoleh dapat meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap CAR dan ROA pada bank *gateway*. Dari hipotesis pertama dapat dilihat bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hal ini dapat disebabkan karena bank *gateway* merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima dana repatriasi untuk selanjutnya dana tersebut dapat menjadi modal bagi bank untuk investasi. Adanya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan juga menambah penerimaan perbankan dari dana pihak ketiga pada bank *gateway* yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dana repatriasi wajib pajak. Hal ini berimbas pada kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modal dalam mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Batas aman CAR pada perbankan yaitu minimal 8%, berarti bank melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR maka kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan. Apabila tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank besar maka nilai ROA juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap ROA pada bank *gateway*. Hal ini dikarenakan adanya *tax amnesty* merupakan sebuah momen yang dilaksanakan sebagai kepatuhan terhadap program pemerintah dalam mendukung *tax amnesty* sesuai Undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty*. Dan dengan adanya program pemerintah *tax amnesty* perbankan yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dana repatriasi menerima keuntungan dari penempatan dana repatriasi tersebut yang meningkatkan cash inflow pada perbankan dan dapat digunakan dalam kegiatan investasi. Sehingga kegiatan investasi perbankan dalam rangka memperoleh laba dapat meningkat dan berjalan dengan baik dan perbankan juga dapat mencapai target mereka dalam memperoleh laba.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, F. N. (2017). *Tax amnesty dan perbankan di Indonesia (studi komparatif terhadap kesehatan Bank gateway dan non gateway)*. Universitas Bandar Lampung.

- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 61–70.
- Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (edisi 10). Salemba Empat.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. 3, 305–360.
- Murniati, A., & Dura, J. (2019). Analisis kinerja keuangan bank persepsi sebelum dan setelah implementasi kebijakan tax amnesty. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 4(1), 33–50.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi Untar*, 19(2), 225–241.
- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengampunan pajak sebuah kajian interpretif. *Jurnal Akuntansi Riset*, 10(2), 211–223.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Republik Indonesia.(2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK.03 / 2016 Pengampunan Pajak*.Menteri Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 / PMK.08 / 2016 Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Widianti, W., Panjaitan, F., & Rudi, A. (2017). Analisis pengaruh tax amnesty terhadap total penerimaan dan total pelaporan pajak (studi kasus pada KPP Pratama Pangkal Pinang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 13(2), 1–12.
- Yuniarti, C. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan High Profile Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.